



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2305 /UN26.15/KP/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM MONEV INTERNAL PKKMB MBKM JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan program PKKMB MBKM Tahun 2024 diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu Tim Monev Internal PKKMB MBKM;
- c. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Monev Internal PKKMB MBKM Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM MONEV INTERNAL PKKM MBKM JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Monev Internal PKKM MBKM Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketua : Prof. Ir. Gusri Akhyar Ibrahim, S.T., M.T., Ph.D
Sekretaris : Prof. Dr. Amrizal, S.T., M.T.
Anggota : 1. Ir. Arinal Hamni, M.T.
 2. Dr. Amrul, S.T., M.T.
 3. Ahmad Yonanda, S.T., M.T..
 4. Hadi Prayitno, S.T., M.T.
 5. Novri Tanti, S.T., M.T.
 6. Dr.Eng. Shirley Savetlana, S.T., M.Met.
 7. Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M.T.
 8. Dr. Jamiatul Akmal, S.T., M.T.
- KEDUA : Tim Monev Internal PKKM MBKM Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Desember 2024



HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

Handwritten initials in a box.